



**PUTUSAN**

Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Adrin Alias Arring Bin Muh. Jufri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / Tanggal 30 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Muh. Adrin Alias Arring Bin Muh. Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram;

***Dipergunakan dalam perkara JULI Martoeredjo Alias YULI Binti Donald.***

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI bersama dengan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) bertempat dipinggir jalan tepatnya di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) guna membeli paket sabu, selanjutnya saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2757/NNF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

**Perbuatan Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**A T A U**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI bersama dengan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan Rumah Makan Pallu Kaloa Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks



*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa berada di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2757/NNF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan





oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

**Perbuatan Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. YASPAR GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi MUH. YASPAR GUNTUR bersama dengan saksi HEDI MUHAMMAD dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar yang dimana telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);

- Bahwa saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi HEDI MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi MUH. YASPAR GUNTUR bersama dengan saksi HEDI MUHAMMAD dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI di jalan Rappokalling Timur

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Al Jihad Makassar yang dimana telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);

- Bahwa saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi JULI MARTOEREDJO Alias JULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang saksi ketahui bernama MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) bertempat dipinggir jalan tepatnya di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) guna membeli paket sabu, selanjutnya saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar ketika Terdakwa bertemu dengan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) bertempat dipinggir jalan tepatnya di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) guna membeli paket sabu, selanjutnya saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu kepada Terdakwa, kemudian



Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimanalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2757/NNF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar ketika saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
4. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- 'memiliki' adalah suatu perbuatan memegang, mempunyai, mengantongi, menyimpan, menyangdang.
- 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, mengemasi, membereskan ataupun membenahi
- "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu. Memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman, penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar ketika saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti





DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4.Unsur Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kel. Tamalanrea Kota Makassar ketika saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya dan kembali ke rumahnya bertempat di Jalan Harimau No. 53 Kec. Mamajang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan tentara Pelajar Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan Pallu Kaloa Kota Makassar tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) pada hari yang sama tepatnya pada pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Telkomas Jalan Satelit V No. 80 Kota Makassar dan saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berasal dari saksi JULI MARTOEREDJO Alias YULI Binti DONALD (dalam berkas terpisah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ADRIN Alias ARRING Bin MUH. JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3054 Gram dan berat akhir 0,2998 Gram;

***Dipergunakan dalam perkara JULI Martoeredjo Alias YULI Binti Donald.***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Siti Nurasiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Siti Nurasiawati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)